



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

JL. Eltari Nomor 52 Kupang 85111

Laman :dprd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 05.1/KEP/SETWAN/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ASN yang bebas dari korupsi dan bersih dalam pelayanan publik, maka perlu dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) perlu dilakukan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan pemerintah;
 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA** : Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :

- A. Pengarah
Memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota tim dalam perumusan kebijakan dan pengambilan Langkah-langkah strategis sebagai pelaksanaan Zona Integritas di Sekretariat DPRD;
- B. Penanggungjawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Zona Integritas di Sekretariat DPRD;
- C. Pelaksana
 1. Ketua
 - a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Zona Integritas di Sekretariat DPRD;
 - b. Melakukan koordinasi dan supervise terhadap pelaksanaan Zona Integritas di Sekretariat DPRD;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Zona Integritas di Sekretariat DPRD
 2. Sekretaris
Mendukung kelancaran tugas ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervise serta monitoring dan evaluasi program Zona Integritas di Sekretariat DPRD;
 3. Koordinator Kelompok Kerja
Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Aksi masing-masing kelompok kerja;
 - a. Mengkoordinasi pelaksanaan masing-masing kelompok kerja termasuk pelaksanaan pra Penilaian Mandiri pelaksanaan Zona Integritas di Sekretariat DPRD
 - b. Menyiapkan bahan/data pendukung dan mendokumentasikan pelaksanaan Zona Integritas
 - c. Menyiapkan tindaklanjut dan rencana perbaikan terhadap pelaksanaan masing-masing kelompok kerja
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja Zona Integritas secara berkala kepada pengarah

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara;

KEEMPAT : Masa kerja Tim Zona Integritas Sekretariat DPRD terhitung sejak tanggal ditetapkannnya keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 05 Januari 2025.

PEL. Sekretaris DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710114 199903 1 006

Tembusan:

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTT
NOMOR : 05.1/KEP/SETWAN/2025
TANGGAL : 06 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
TAHUN ANGGARAN 2025**

- A. PENGARAH
Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- B. PENANGGUNG JAWAB
- 1. Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah
 - 2. Kepala Bagian Keuangan
- C. PELAKSANA
- Ketua : Kepala Bagian Umum
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan
- Penanggungjawab :
- a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. Jenny Tresje Mamele	Ketua
2.	Try Desmiarny Mbeo, S.Kom	Anggota
3.	Paulus Benu, SH	Anggota

- b. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jorgie Heraldi Dami, S.IP, MM	Ketua
2.	Vista G. Ello, SH	Anggota
3.	Baginda Ali, S.Sos	Anggota

- c. Kelompok Kerja Sistem Manajemen SDM Aparatur

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. Jenny Tresje Mamele	Ketua
2.	Try Desmiarny Mbeo, S.Kom	Anggota
3.	Paulus Benu, SH	Anggota

- d. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mesak D. Lazarus, SE, M.Ec.Dev	Ketua
2.	Yulasty K. Mawuntu, SH.,MM	Anggota
3.	Yani J. H. Tanaem, S.Sos	Anggota

- e. Kelompok Kera Penguatan Pengawasan

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ruvina M. Betthe, SE	Ketua
2	Nurhayati H. Tokan, SE	Anggota
3	Viatornus B. G. Rengga, S.IP	Anggota

f. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Lukas Lengkinu Aliandu, S.STP	Ketua
2	Dedy Christiyanto Lay, SH	Anggota
3	Polykarpus D. Mauko, A.Md	Anggota


 Sekretaris DPRD
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Alfonsius Watu Raka, SE,MM
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19710114 199903 1 006